



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NOMOR: 037 /PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 057 /PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Keja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di: Teluk Kuantan
Pada Tanggal: 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR:037/PP.5.1-Kpt/149/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA DANAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUTRA	L	DANAU
2.	MERIZAL SAPUTRA	P	DANAU
3.	ANDO NATAPIA	L	DANAU

B. DESA KASANG LIMAU SUNDAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULYADI	L	KASANG LIMAU SUNDAI
2.	SATRI BUANA INDAH	P	KASANG LIMAU SUNDAI
3.	HASMEIRINA	P	KASANG LIMAU SUNDAI

C. DESA KOTO RAJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISKA ARIZONA	L	KOTO RAJO
2.	YUSI FADILAH	P	KOTO RAJO
3.	HANAPIYUS	L	KOTO RAJO

D. DESA LUMBOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RURI RIZALDI		LUMBOK
2.	SESTRI NELA KURNIA		LUMBOK
3.	GRASELA		LUMBOK

E. DESA PELUKAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RADINAL,S.T	L	PELUKAHAN
2.	ISA PUTRA	L	PELUKAHAN
3.	KAMISAH	P	PELUKAHAN

F. DESA PENGALIHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWERMAN	L	PENGALIHAN
2.	TUTI MINARNI	P	PENGALIHAN
3.	NOPRIKA DARMA YANTI	P	PENGALIHAN

G. DESA PULAU BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIRIN RITA KASIHANI	P	PULAU BARU
2.	RABATIUS	L	PULAU BARU
3.	IRA PUSPITA	P	PULAU BARU

H. DESA PULAU BERALO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WANDRI	L	PULAU BERALO
2.	ROMIS	L	PULAU BERALO
3.	NAPI DARTI	P	PULAU BERALO

I. DESA PULAU KULUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JONI PERNANDES	L	PULAU KULUR
2.	ICA LESTARI	P	PULAU KULUR
3.	ALI AKBAR	L	PULAU KULUR

J. DESA RAWANG OGUANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUMRI MERISKA	P	RAWANG OGUANG
2.	NOVI ANRI	L	RAWANG OGUANG
3.	M. NUR	L	RAWANG OGUANG

K. DESA SUNGAI SORIAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ICE KUSNAWATI	P	SUNGAI SORIAK
2.	FEBRIANI YUSRA	L	SUNGAI SORIAK
3.	SUMEDI	L	SUNGAI SORIAK

L. DESA TANJUNG PISANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROCXY MULTAPEA	L	TANJUNG PISANG
2.	YELI DESPITA	P	TANJUNG PISANG
3.	LENI MARLINA	P	TANJUNG PISANG

M. DESA TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURIA ARIANSYAH	L	TANJUNG
2.	SARDIMAN	L	TANJUNG
3.	PAIMAN	L	TANJUNG

N. DESA TERATAK JERING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAIFANIS	L	TERATAK JERING
2.	HARUL TAHABRI	L	TERATAK JERING
3.	CANDRA RANTO	L	TERATAK JERING

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

